



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hariyanto alias Anto Tukul
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /1 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bathin Batuah Rt. 03 Rw. 01 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hariyanto als Anto Tukul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO ALS ANTO TUKUL bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIYANTO ALS ANTO TUKUL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha V-Xion/3C1 No.Pol A 5720 CJ tahun 2014 warna merah marun nomor rangka : mh33c1205ek205588 No. Mesin : 3C1-1205339 An HUMAEDI;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk amaha V-Xion/3C1 No.Pol A 5720 CJ tahun 2014 warna merah marun An. HUMAEDI.

Dikembalikan kepada saksi BUDI IRAWAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARIYANTO Als ANTO TUKUL pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar jam 10.00 WIB atau pada bulan November 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023 Di Jalan Bathin Batuah Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum"*, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar jam 10.00 WIB, saksi BUDI IRAWAN pergi memancing ke bekas galian pasir

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek sakai Jalan Bathin Batuah Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion / 3C1 No.Pol A 5720 CJ tahun 2014 warna merah marun nomor rangka MH33C1205EK205588 Nomor Mesin 3C1-1205339 ketika sampai di tempat tersebut saksi BUDI IRAWAN memarkirkan sepeda motor nya di gubuk kosong dekat kolam pancing tersebut lalu saksi BUDI IRAWAN pergi memancing yang berjarak sekitar ± 10 (sepuluh) meter dari sepeda motornya yang mana keadaan sepeda motor saksi BUDI IRAWAN tersebut tidak dalam keadaan terkunci stangnya dan kunci sepeda motor tertinggal di lantai gubuk . Bahwa sekitar ± 30 menit saksi BUDI IRAWAN memancing bersama Saksi YUSRIL, saksi BUDI IRAWAN mendengar suara mesin sepeda motor hidup dan saat saksi BUDI IRAWAN melihat kearah suara tersebut ternyata Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vixion / 3C1 No.Pol A 5720 CJ tahun 2014 warna merah marun kemudian saksi BUDI IRAWAN berusaha mengejar Terdakwa namun tidak berhasil.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi BUDI IRAWAN mengalami kerugian \pm Rp.10.000.000 (Sepuluh belas juta rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion / 3C1 No.Pol A 5720 CJ tahun 2014 warna merah marun milik saksi BUDI IRAWAN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusril Eka Mahendro Bin Akhirudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
 - Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekira jam 10.00 wib bertempat di bekas galian pasir proyek sakai Jl.Bathin Batuah Kel.Pematang Pudu Kec.Mandau Kab.Bengkalis;
 - Bahwa Merk sepeda motor tersebut adalah merk Yamaha Vixion warna merah A 5720 CJ, pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa, sedangkan korbannya adalah saksi Budi Irawan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dimana saat itu saksi dengan korban sedang memancing di TKP bekas galian pasir tersebut dimana jarak saksi dengan korban sekitar 10 meter dan sepeda motor tersebut diparkirkan didepan gubuk yang ada di bekas galian pasir tersebut berjarak sekitar 20 meter dari korban, dan saat itu saksi mendengar bunyi sepeda motor dan saksi menoleh kearah gubuk tersebut dan saat itu saksi lihat sepeda motor korban tersebut dibawa oleh Terdakwa tersebut dan spontan saat itu saksi kasitahu kepada korban bahwa sepeda motornya dibawa dan korban kaget langsung mengejar Terdakwa namun karena mengejar hanya berlari dan Terdakwa berhasil membawa motor tersebut;
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa tersebut semenjak tahun 2015 dengannya;
 - Bahwa sewaktu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut yang menyaksikan saat itu adalah saksi dan korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
2. Simson Situmorang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
 - Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekira jam 10.00 wib bertempat di bekas galian pasir proyek sakai Jl.Bathin Batuah Kel.Pematang Pudu Kec.Mandau Kab.Bengkalis;
 - Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa, sedangkan korbannya adalah saksi Budi Irawan;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor korban tersebut hilang pada saat saksi sedang dirumah sedang mencangkul dan saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor korban dan saksi heran kenapa Terdakwa membawa sepeda motor korban kemudian tidak lama kemudian saksi di hubungi korban dan mengatakan sepeda motor nya di bawa kabur/dicuri dan saksi sampaikan ke korban yang membawa sepeda motor tersebut Terdakwa dan melintas di jalan depan rumah saksi;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sendiri melintas didepan rumah saksi dengan kecepatan agak terburu-buru;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut milik korban yakni saksi memang tahu persis sepeda motor tersebut karna korban sering membawa sepeda motor tersebut main kerumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak ikut mencari namun saksi menanyakan info keberadaan sepeda motor dan Terdakwa ke teman teman saksi;
 - Bahwa saat itu saksi sendiri yang melihat Terdakwa melintas didepan rumah saksi menggunakan sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
3. Budi Irawan Bin Misno keterangannya dibacakan dipersidangan yang pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
 - Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekira jam 10.00 wib bertempat di bekas galian pasir proyek sakai Jl.Bathin Batuah Kel.Pematang Pudu Kec.Mandau Kab.Bengkalis;
 - Bahwa berawal pada saat saksi pergi memancing di TKP dengan berpergian sendiri menggunakan sepeda motor tersebut yakni Yamaha V-Xion/3C1No.Pol A 5720 CJ tahun 2014 warna merah marun nomor rangka : MH33C1205EK205588 No. Mesin : 3C1-1205339 dan pada saat sampai saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di gubuk kosong dekat dengan kolam pancing tersebut dalam keadaan tidak kunci stang, kemudian saksi lupa kunci sepeda motor tersebut tertinggal dilantai gubuk di dekat sepeda motor tersebut dan jarak motor tersebut dengan saksi sekitar 10 meter pada saat itu saksi melihat saksi Yusril yang juga mancing didekat saksi. Tak lama berselang sekitar 30 menit saksi duduk mancing bersama saksi Yusril dan kami mendengar suara mesin sepeda motor yang hidup dan setelah saksi melihat kebelakang saksi terkejut sepeda motor saksi yang dibawa Terdakwa pada saat itu saksi pun mengejar Terdakwa namun Terdakwa menggag sepeda motornya dengan sangat cepat dan kemudian saksi coba menghubungi teman teman saksi yang berada di luar TKP dan setelah sekian kalinya pada saat saksi menghubungi saksi Simson dan benar saksi Simson melihat Terdakwa membawa motor saksi dan Terdakwa tersebut disampaikan saksi Simson kepada saksi "yang membawa sepeda motor mu dibawa si anto" dan kemudian saksi Yusril melihat dengan jelas wajah pelaku dan saksi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusril kenal dengan Terdakwa dan mengatakan kepada saksi "itu yang bawa si anto tukul" kemudian saksi laporkan kejadian tersebut kekepolisian;

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut lebih kurang 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan ahli sekalipun telah diberitahukan akan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 16.00 wib oleh polisi yang berpakaian preman di Jl.Gelombang 2 Kel. Pematang pudu kec. Mandau Kab. Bengkalis, dan ketika ditangkap Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 wib di sebuah pondok pancing yang berada di Bekas galian pasir proyek sakai Jl. Bathin Batuah Kel. Pematang pudu kec. Mandau Kab. Bengkalis, sedangkan korbannya Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi berupa 1 unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut sendiri, Terdakwa datang ke kolam pancing. Dan melihat sepeda motor yang sedang terparkir di gubuk dekat dengan kolam tersebut, pada saat itu Terdakwa melihat 2 orang laki laki duduk sambil mancing sebelumnya Terdakwa melihat sepeda motor tersebut tidak kunci stangnya. Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa ambil sepeda motor tersebut. Terdakwa mengenali siapa korbannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan menggunakan starter yang mana motor tersebut Terdakwa ada kuncinya terletak di gubuk tersebut, Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk mencuri sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi sepeda motor tersebut Terdakwa curi sedang berada di gubuk tempat Terdakwa memancing ikan;
- Bahwa setelah Terdakwa mencuri sepeda motor milik korban tersebut, Terdakwa meminjam uang kepada saksi Supri dan Terdakwa berikan sepeda motor tersebut kepadanya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mencuri dengan pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha V-Xion/3C1 No.Pol A 5720 CJ tahun 2014 warna merah marun nomor rangka : mh33c1205ek205588 No. Mesin : 3C1-1205339 An HUMAEDI;
2. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk amaha V-Xion/3C1 No.Pol A 5720 CJ tahun 2014 warna merah marun An. HUMAEDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 16.00 wib oleh polisi yang berpakaian preman di Jl.Gelombang 2 Kel. Pematang pudu kec. Mandau Kab. Bengkalis, dan ketika ditangkap Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 wib di sebuah pondok pancing yang berada di Bekas galian pasir proyek sakai Jl. Bathin Batuah Kel. Pematang pudu kec. Mandau Kab. Bengkalis, sedangkan korbannya Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi berupa 1 unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut sendiri, Terdakwa datang ke kolam pancing. Dan melihat sepeda motor yang sedang terparkir di gubuk dekat dengan kolam tersebut, pada saat itu Terdakwa melihat 2 orang laki laki duduk sambil mancing sebelumnya Terdakwa melihat sepeda motor tersebut tidak kunci stangnya. Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa ambil. Terdakwa mengenali siapa korbannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan menggunakan starter yang mana motor tersebut Terdakwa ada kuncinya terletak di gubuk tersebut,Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk mencuri sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa posisi sepeda motor tersebut Terdakwa curi sedang berada di gubuk tempat Terdakwa memancing ikan;
- Bahwa setelah Terdakwa mencuri sepeda motor milik korban tersebut, Terdakwa meminjam uang kepada saksi Supri dan Terdakwa berikan sepeda motor tersebut kepadanya seharga Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mencuri dengan pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa yaitu Hariyanto Als Anto Tukul setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis (SR. Sianturi, SH, hal. 593). Bahwa menurut Simons, segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian. Sehingga dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa barang tersebut seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain, hal mana tidaklah perlu diketahui secara pasti siapa orang lain tersebut, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 wib di sebuah pondok pancing yang berada di Bekas galian pasir proyek sakai Jl. Bathin Batuah Kel. Pematang pudu kec. Mandau Kab. Bengkalis, sedangkan korbannya Terdakwa tidak kenal. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut sendiri, Terdakwa datang ke kolam pancing. Dan melihat sepeda motor yang sedang terparkir di gubuk dekat dengan kolam tersebut, pada saat itu Terdakwa melihat 2 orang laki laki duduk sambil mancing sebelumnya Terdakwa melihat sepeda motor tersebut tidak kunci stangnya. Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa eksekusi / Terdakwa curi sendirian. Terdakwa mengenali siapa korbannya. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan menggunakan starter yang mana motor tersebut Terdakwa ada kuncinya terletak di gubuk tersebut, Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk mencuri sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur pencurian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha V-Xion/3C1 No.Pol A 5720 CJ tahun 2014 warna merah marun nomor rangka : mh33c1205ek205588 No. Mesin : 3C1-1205339 An HUMAEDI;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk amaha V-Xion/3C1 No.Pol A 5720 CJ tahun 2014 warna merah marun An. HUMAEDI.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik saksi Budi Irawan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Budi Irawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto als Anto Tukul tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian' sebagaimana Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha V-Xion/3C1 No.Pol A 5720 CJ tahun 2014 warna merah marun nomor rangka : mh33c1205ek205588 No. Mesin : 3C1-1205339 An HUMAEDI;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk amaha V-Xion/3C1 No.Pol A 5720 CJ tahun 2014 warna merah marun An. HUMAEDI

Dikembalikan kepada saksi korban Budi Irawan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh kami, Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua , Febriano Hermady, S.H..M.H. , Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Radiah Hasni D.,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H..M.H.

Tia Rusmaya, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bls